



P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Rusmidi Br Lingga, Tempat/Tgl Lahir : Sidikalang, 04 Oktober 1970 Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl.Pancasila No.5 Desa Mudik, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 Agustus 2021, dibawah Register Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas suami Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor:11/03/VI/2006.

Bahwa Suami Pemohon saat ini sakit-sakitan dan ada gangguan Kejiwaan sehingga yang mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan Suami Pemohon adalah Pemohon sendiri.

Bahwa Nama Suami Pemohon adalah ENDRIAN dimana di surat-surat Suami pemohon telah terjadi perbedaan penulisan Nama Suami Pemohon yakni :

- Kartu keluarga dengan Nomor :1278011209170005

Tertulis yaitu : **HENDRIYAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di surat-surat pemohon lainnya seperti :

- Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 11/03/VI/2006.
- Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/299/DM/2021

Tertulis : ENDRIAN

Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan Nama suami Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 4 (empat) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan Nama suami Pemohon di Surat Kartu keluarga dengan nomor :1278011209170005,tersebut tertulis HENDRIYAN dirubah/diganti menjadi ENDRIAN, agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 11/03/VI/2006 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/299/DM/2021;

Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Nama Suami Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Nama suami Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : ENDRIAN, seperti yang tertulis di dalam Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 11/03/VI/2006 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/299/DM/2021;

Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan Nama Suami Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan Nama suami Pemohon tertulis : HENDRIYAN dirubah/diganti menjadi ENDRIAN seperti yang tertulis di dalam Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 11/03/VI/2006 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/299/DM/2021 pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan Nama suami Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan Nama suami Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama suami Pemohon adalah ENDRIAN, seperti yang tertulis di dalam Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 11/03/VI/2006 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/299/DM/2021 pemohon sendiri;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama suami pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk dicatat perubahan Nama suami Pemohon di Kartu Keluarga dengan nomor : 1278011209170005, tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan bahwa dipermohonan Pemohon tertulis Pekerjaan mengurus rumah tangga yang seharusnya pekerjaan Pemohon adalah Petani dan setelah Pemohon merenvoi maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmidi Br.Lingga NIK 1275044410700001 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 127801120910005 nama Kepala Keluarga Hendriyan diterbitkan pada tanggal 12 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Buku Nikah Nomor 11/03/VI/2006 yang diterbitkan oleh Khairul Syahri,S.Pd.I selaku Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbul,Kabupaten Dairi pada tanggal 02 Desember 2015, yang diberi tanda P.3;
4. Foto surat keterangan Nomor 470/299/DM/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mudik,Kecamatan Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli, tanggal 10 Juli 2021, yang diberi tanda P.4;
5. Foto Copy surat keterangan Opname Nomor 23/RSJBK/VI/2014 yang diterbitkan oleh dr.Donald F.Sitompul,Sp.KJ Dokter pada Rumah Sakit Jiawa Bina Karsa Medan pada tanggal 13 Juni 2014, yang diberi tanda P.5;
6. Foto Copy surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang dan surat penting yang diterbitkan oleh KA.SPKT Polres Nias Nomor SKTLK/2116/IX/2021/NS, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Lannida Harahap, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama suami Pemohon di Kartu Keluarga.
- Bahwa nama suami Pemohon di Kartu Keluarga tertulis Hendriyan dirubah menjadi Endrian.
- Bahwa dokumen yang dimiliki suami Pemohon yang tertera perbedaan penulisan nama suami Pemohon tersebut yaitu pada Kartu Keluarga tertulis Hendriyan sedangkan di Buku Nikah suami Pemohon tertulis Endrian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan suami Pemohon tersebut agar nama suami Pemohon dirubah di Dokumen Kependudukan suami Pemohon yaitu di Kartu Keluarga, kemudian disesuaikan dengan nama suami Pemohon tersebut yang tertera di Buku Nikah;

Saksi II : Ekawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama suami Pemohon di Kartu Keluarga.
- Bahwa nama suami Pemohon di Kartu Keluarga tertulis Hendriyan dirubah menjadi Endrian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dimiliki suami Pemohon yang tertera perbedaan penulisan nama suami Pemohon tersebut yaitu pada Kartu Keluarga tertulis Hendriyan sedangkan di Buku Nikah suami Pemohon tertulis Endrian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan suami Pemohon tersebut agar nama suami Pemohon dirubah di Dokumen Kependudukan suami Pemohon yaitu di Kartu Keluarga, kemudian disesuaikan dengan nama suami Pemohon tersebut yang tertera di Buku Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lannida Harahap dan Ekawati,

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmidi Br.Lingga NIK 1275044410700001 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli), diketahui bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pancasila No 5 Desa Mudik, kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-6 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama suami Pemohon bernama Hendriyan kemudian dirubah menjadi Endrian dengan alasan karena telah terjadi kesalahan pada saat menyampaikan data-data ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-6 dengan nama suami Pemohon yang dimohonkan Pemohon tersebut, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum yang baru sebagaimana disebut dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik anak Pemohon dikemudian hari yang tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama suami Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”, berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama suami Pemohon adalah ENDRIAN, seperti yang tertulis di dalam Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 11/03/VI/2006 dan Surat

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/299/DM/2021 pemohon sendiri;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama suami pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk dicatat perubahan Nama suami Pemohon di Kartu Keluarga dengan nomor : 1278011209170005, tersebut;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 120/Pdt.P/2021/PN-Gst tanggal 27 Agustus 2021, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera pengganti,

H a k i m,

Anuar Gea,S.H.M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 170.000.- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).-